



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt. P/2019/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Bojonegoro , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama , yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jalan Hayam Wuruk No. 131 Bojonegoro telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : SUTRISNO
Tempat Lahir : Bojonegoro
Umur : 51 Tahun / 06 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : RT.011 RW.003 Desa Ngunut Kecamatan Dander
Kabupaten Bojonegoro

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 22 April 2019 Nomor 34/Pdt. P/2019/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah meneliti alat/surat bukti yang diajukan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Nomor 34/Pdt. P/2019/PN Bjn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522060602680001 adalah penduduk desa Ngunut kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro atas nama SUTRISNO.

Bahwa saudara pemohon yang bernama ABDUL ROJAK dan SRI MURTI telah menikah sebagaimana tertera dalam Akta Nikah Nomor : 607/14/X/96 dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ALFIAN AGUS PAMBUDI, lahir di Bogor : 24 April 2001



2. Bahwa saudara pemohon yang bernama ABDUL ROJAK dan SRI MURTI telah bercerai dan ABDUL ROJAK tidak diketahui keberadaanya sejak tahun 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 145/0513/412.51.14.01/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
3. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan sah antara ABDUL ROJAK dan SRI MURTI masih dibawah umur atau belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hokum harus diwakili oleh seorang wali
4. Bahwa didalam surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro nomor : 145/0513/412.51.14.01/2019, menerangkan bahwa ABDUL ROJAK ayah kandung dari anak ALFIAN AGUS PAMBUDI tidak diketahui keberadaanya serta tidak memberi nafkah kepada pihak keluarga sejak thun 2005 sampai sekarang.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Perdata, keponakan pemohon belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga pemohon selaku paman mewakili keponakan dalam pengajuan permohonan wali anak di bawah umur.
6. Bahwa pemohon sebagai saudara kandung dari SRI MURTI dapat ditunjuk sebagai wali anak dibawah umur
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur adalah untuk syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon SUTRISNO sebagai wali untuk anak dbawah umur atau yang belum dewasa yang bernama ALFIAN AGUS PAMBUDI yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 April 2001
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3522061901070419 atas nama SUTRISNO, diberi pertanda P-1;



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 205153/VII/1995 tertanggal 15-07-1995 antara SUTRISNO dengan AGUS ISTRIANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 607/14/X/96 tertanggal 11-10-1996 antara ABD. ROJAK dengan SRI MURTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 139/14/III/2013 tertanggal 06 Maret 2013 antara SUKIJIO dengan SRI MURTI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Akta Cerai Nomor 2000/AC/2012/PA/Msy Bjn atas nama SRI MURTI binti KASIRAN dengan ABD.ROJAK Bin UKIM, diberi pertanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3061/2001 tertanggal 14 Juni 2001 atas nama ALFIAN AGUS PAMBUDI yang dikeluarkan dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/0513/412.51.14.01/2019 tertanggal 11 April 2019, diberi pertanda P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ALFIAN AGUS PAMBUDI tertanggal 03 Mei 2018, diberi pertanda P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522062404010003 atas nama ALFIAN AGUS PAMBUDI, diberi pertanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522067112670021 atas nama SRI MURTI, diberi pertanda P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522065708710001 atas nama AGUS ISTRIANI, diberi pertanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522060602680001 atas nama SUTRISNO, diberi pertanda P-12;

Dokumen surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-5, P-6 dan P-7 Foto copy di Foto copy dan bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari ALFIAN AGUS PAMBUDI;
- Bahwa ALFIAN AGUS PAMBUDI adalah anak dari adik Pemohon yaitu SRI MURTI dan ABDUL ROJAK;
- Bahwa ALFIAN AGUS PAMBUDI lahir di Bogor pada tanggal 24 April 2001;
- Bahwa orang tua kandung ALFIAN AGUS PAMBUDI telah bercerai;
- Bahwa ABDUL ROJAK ayah kandung dari anak ALFIAN AGUS PAMBUDI tidak diketahui keberadaanya serta tidak memberi nafkah kepada pihak keluarga sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon bekerja di Bank BPR, keadaan perekonomiannya cukup mampu dan cakap sehat lahir dan batin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk pengesahan sebagai Wali dari ALFIAN AGUS PAMBUDI yang belum dewasa;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur ALFIAN AGUS PAMBUDI adalah untuk syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

2. Saksi LASIMIN / ALI MUHTADI :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari ALFIAN AGUS PAMBUDI;
- Bahwa ALFIAN AGUS PAMBUDI adalah anak dari adik Pemohon yaitu SRI MURTI dan ABDUL ROJAK;
- Bahwa ALFIAN AGUS PAMBUDI lahir di Bogor pada tanggal 24 April 2001;
- Bahwa orang tua kandung ALFIAN AGUS PAMBUDI telah bercerai;
- Bahwa ABDUL ROJAK ayah kandung dari anak ALFIAN AGUS PAMBUDI tidak diketahui keberadaanya serta tidak member nafkah kepada pihak keluarga sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa pemohon bekerja di Bank BPR, keadaan perekonomiannya cukup mampu dan cakap sehat lahir dan batin;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk pengesahan sebagai Wali dari ALFIAN AGUS PAMBUDI yang belum dewasa;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan wali anak dibawah umur ALFIAN AGUS PAMBUDI adalah untuk syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);



Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian ini, maka segala sesuatu yang ada dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah tercantum pula dalam surat penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama ALFIAN AGUS PAMBUDI lahir di Bogor pada tanggal 24 April 2001 untuk syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana Pemohon adalah Paman dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa hal tersebut berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk mendaftarkan ALFIAN AGUS PAMBUDI sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa orang tua kandung ALFIAN AGUS PAMBUDI telah bercerai dan ABDUL ROJAK ayah kandung dari anak ALFIAN AGUS PAMBUDI tidak diketahui keberadaanya serta tidak member nafkah kepada pihak keluarga sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut jika dikabulkan tidak akan melalaikan kepentingan dari ALFIAN AGUS PAMBUDI, Lahir di Bogor pada tanggal 24 April 2001, sebagai Walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon antara lain berupa Foto Copy Surat keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro nomor : 145/0513/412.51.14.01/2019, menerangkan bahwa ABDUL ROJAK ayah kandung dari anak ALFIAN AGUS PAMBUDI tidak diketahui keberadaanya serta tidak memberi nafkah kepada pihak keluarga sejak tahun 2005 sampai sekarang (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa orang tua kandung ALFIAN AGUS PAMBUDI telah bercerai sesuai Fotocopy Kartu Akta Cerai Nomor 2000/AC/2012/PA/Msy Bjn atas nama SRI MURTI binti KASIRAN dengan ABD.ROJAK Bin UKIM (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3061/2001 tertanggal 14 Juni 2001 atas nama ALFIAN AGUS PAMBUDI yang dikeluarkan dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor, sebagai hasil dari perkawinan orang tua kandung ALFIAN AGUS PAMBUDI dan Pemohon adalah saudara kandung ibu ALFIAN AGUS PAMBUDI yang bernama SRI MURTI, sehingga patut dan beralasan secara hukum untuk menunjuk / menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ALFIAN AGUS PAMBUDI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai terurai diatas tidak cukup alasan untuk menolak permohonan ini karena tidak ditemukan alasan yang cukup akan ditelantarkannya atau terabaikannya hak-hak dan kepentingan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

depan dari anak bernama ALFIAN AGUS PAMBUDI , Laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 24 April 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3522060602680001 atas nama SUTRISNO, Pemohon adalah Penduduk RT.011 RW.003 Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diajukan Pemohon dan dengan adanya keterangan dua orang saksi sebagai tersebut diatas dan dengan segala pertimbangan tersebut diatas cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Perdata dan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon SUTRISNO sebagai wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa yang bernama ALFIAN AGUS PAMBUDI yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 24 April 2001;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, oleh saya, Isdaryanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 34/Pdt. P/2019/PN Bjn tanggal 22 April 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2. ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,00;
4. Meterai.....	Rp.	6.000,00;
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00;
Jumlah	Rp.	206.000,00;

(dua ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)